



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/KM.6/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK NEGARA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Negara dan penyajiannya dalam neraca, diperlukan adanya perubahan dan/atau penambahan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan menetapkan perubahan dan/atau penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, diubah dengan penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
2. Penambahan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterapkan mulai tahun anggaran 2022.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Wakil Menteri Keuangan;
4. Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Deputi Kementerian Negara/Lembaga;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris/Para Direktur/Para Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 241/KM.6/2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN
DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

PENAMBAHAN ATAS PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SATUAN	URAIAN
1	01	05	01	009	SKEP (Surat Keputusan)	Persediaan BTD, BDN dan BMMN
3	02	01	05	134	Unit	Mobile X-Ray
3	09	04	99	001	Ekor	Anjing Pelacak (K-9) Kepolisian
3	09	04	99	002	Ekor	Kuda (Turangga) Kepolisian
3	10	02	04	041	Unit	HCI (Hyperconverged infrastructure)
4	01	01	28	027	Unit	Bangunan Industri Jasa
4	04	01	02	008	Unit	Tugu/Patok Kontrol Penurunan Permukaan Tanah
8	01	01	01	054	Unit	Nama Rupabumi Baku
8	01	01	01	055	Unit	Titik Kontrol Tanah
8	01	01	01	056	NLP (Nomor Lembar Peta)	Model Digital Ketinggian Nasional (DEMNAS)
8	01	01	01	057	NLP (Nomor Lembar Peta)	Orthofoto
8	01	01	01	058	NLP (Nomor Lembar Peta)	Peraba Jarak Jauh Optik (LIDAR) terklasifikasi
8	01	01	01	059	NLP (Nomor Lembar Peta)	Aiborne RADAR Skala 1:5.000 dan/atau 1:10.000
8	01	01	01	060	NLP (Nomor Lembar Peta)	Aiborne RADAR Skala 1:25.000 dan/atau 1:50.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SATUAN	URAIAN
8	01	01	01	061	NLP (Nomor Lembar Peta)	Spaceborne RADAR Skala 1:25.000 dan/atau 1:50.000
8	01	01	01	062	Titik Koordinat	Data Koordinat Batas Wilayah Negara
8	01	01	01	063	Titik Koordinat	Data Koordinat Batas Wilayah Administrasi
8	01	01	01	064	Model	Data Model Geoid
8	01	01	01	065	Geodatabase	Data Garis Pantai
8	01	01	01	066	km (kilometer)	Hipsografi Laut

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman